



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756) 21293 email : dpmdppkbessel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/11/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

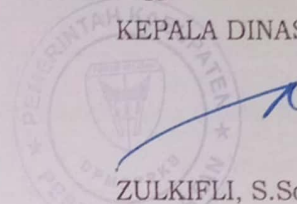
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data dilingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi publik dan dokumentasi melalui media cetak dan online untuk masing-masing bidang pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :
<https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/>;
5. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
6. Melayani dan memproses permohonan informasi publik dari masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Atasan PPID Pembantu secara berkala sesuai kebutuhan.

KETIGA : Untuk Admin/Petugas Informasi (PPID), bertanggung jawab penuh dalam mempublikasikan semua kegiatan dalam bentuk berita, dokumen, foto kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bidang dan berkoordinasi dengan koordinator dan anggota di masing-masing bidang tersebut.

- KEEMPAT : Untuk semua bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terhadap berita, dokumen, foto kegiatan yang akan dievaluasi oleh Pembina Atasan PPID Pembantu bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu secara berkala sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/11/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

TANGGAL 2 Januari 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

No.	Jabatan	Susunan Dalam Perangkat PPID
1.	2.	3.
1.	Kepala Dinas	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu
3.	Bidang Sekretariat	
	a. Perencana Ahli Muda	Anggota
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	c. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	
	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Koordinator
	b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
	c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
	d. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
5.	Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Koordinator
	b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
	c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
	d. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
6.	Bidang Pemerintahan Nagari	
	a. Kepala Bidang Pemerintahan Nagari	Koordinator
	b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
	c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
	d. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
7.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
	b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
	c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
	d. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
8.	Admin/Petugas Informasi (PPID)	Ali Zarman

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690218 199303 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

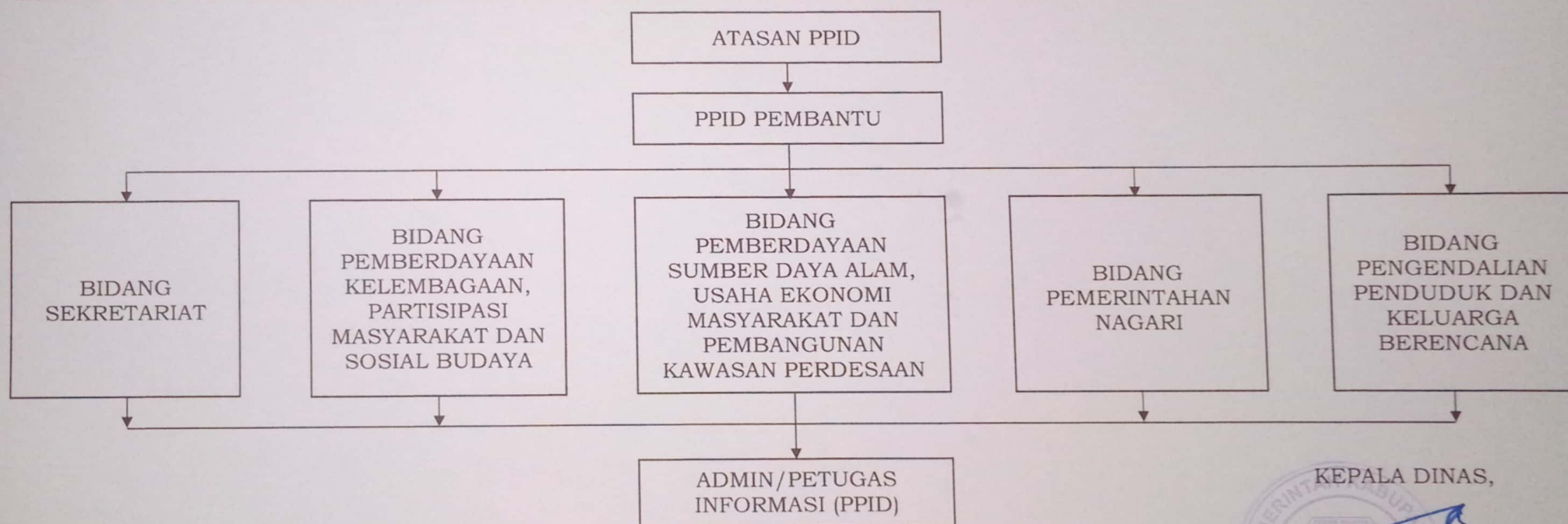
NOMOR 800/11/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

TANGGAL 2 Januari 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023



KEPALA DINAS,
ZULKIFLI, S.Sos.
NIP. 19690218 199303 1 003